



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : /KPTS/ / 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN
DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) DILINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
PERIODE 2017-2019**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Implementasi Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, Setiap Instansi dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat (BAPERJAKAT);
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut dan untuk menjamin kualitas dan objektivitas dalam Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Esalon II Kebawah Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dianggap perlu di Bentuk Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Instansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) dilingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Periode 2017-2019.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang R.I Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - 2. Undang-undang R.I Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
 - 3. Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 - 4. Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 5. Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 6. Undang-Undang R.I Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Jalan Pengabdian No. 1 Desa Porniti. Kec. Jailolo Kode Pos. 97752
Kabupaten Halmahera Barat - Maluku Utara Telp. (0922) 2221001, Fax (0922)2221001.



7. Undang-undang R.I Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang R.I Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural;
11. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
21. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) dilingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Periode 2017-2019, sebagaimana Daftar Terlampir pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pokok Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) mempunyai tugas dan Tanggungjawab :
1. Memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah.
 2. Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) bertugas pula memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Tim Badan
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT),
tetap berpedona pada Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan ini, dibebankan pada Pos Anggaran Pendapatan
dan Belanja Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten
Halmahera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2017
BUPATI HALMAHERA BARAT,

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pem & Adm Umum	
Kaban Kepegawaian & Diklat	
Kabag Hukum & Orgs	

DANNY MISSY

Tembusan disampaikan kepada

- Yth. 1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta;
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
4. BadanPemeriksaKeuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
6. Kepala Badan PKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
7. bersangkutanuntukdiketahuidandilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : /KPTS/ / 2017
TANGGAL : 2017

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN
DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) DILINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT PERIODE
2017-2019.

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah	Ketua Merangkap Anggota	
2	Ass. Bid. Pem & Adm.Umum	Sekretaris	
3	Inspektur Inspektorat	Anggota	
4	Kaban BP3D	Anggota	
5	Kaban BKD & Diklat	Anggota	
6	Kabag Hukum & Organisasi	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pem & Adm Umum	
Kaban Kepegawaian & Diklat	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY